BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Gambaran Umum Perpajakan

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pada hakekatnya pajak berbeda – beda tergantung dari sudut pandang mana kita memandang masalah pajak ini, namun subtansi dan tujuan dari pajak itu sama.

Defenisi pajak menurut Devano dan Rahayu (2006:22) adalah sebagai berikut:

> "Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutupi belanja pemerintah".

Sedangkan definisi atau pengertian pajak menurut Mardiasmo (2008:1) sebagai berikut:

> "Pajak adalah iuaran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kotraprestasi) yang lansung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Definisi pajak menurut N. J. Feldmann dalam Suandy (2003:9) adalah sebagai berikut:

> "Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) tanpa adanya kontranprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum".

Definisi pajak menurut P.J.A Andriani dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:22) adalah sebagai berikut:

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi – kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

Soeparman Soemahamidjaja (2003:9) mendefinisikan pajak sebagai berikut:

> "Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum".

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Pengertian fungsi dalam fungsi pajak adalah pengertian fungsi sebagai kegunaan suatu hal. Maka fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak (Devano dan Rahayu, 2006:25). Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam menigkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak mungkin menhendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakatnya.

Menurut (Nasution, 2006:71). Pajak memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan negara dan masyarakatnya, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair,* disebut juga fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (*fiscal function),* yaitu fungsi dalam mana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukan dana secra optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Disebut fungsi utama, karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali muncul. Pajak digunkan untuk menghimpun dana dari masyarakat tanpa ada kontraprestasi secara langsung dari zaman sebelum masehisudah dilakukan. Berdasarkan fungsi

ini, pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan dengan cara memungut pajak dari penduduknya.

2. Fungsi *regurelend*; disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Merupakan fungsi laindari pajak sebagai fungsi *budgetir*. Disamping usaha untuk memasukan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bila mana mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta. Fungsi *regulend* juga disebut fungsi utama pajak, yaitu fungsi *budgetir*.
3. Fungsi distribusi; pada dasarnya pajak yang dibayar masyarakat sebagai penerimaan negara, kemanfaatannya tidak hanya dinikmati oleh masyarakat tersebut atau wilayah sekitarnya, atau oleh kelompoknya, melaikan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Fungsi distribusi itu sendiri dibagi menjadi dua berdasarkan sektor dan wilayah. Fungsi distribusi berdasarkan sektor dijalankan oleh instansi pemerintahan sesuai dengan tugas pokoknya. Misalnya, pendidikan, kesehatan, infrastuktur, keamanan, dan lainnya. Sedangkan fungsi distribusi berdasarkan wilayah, dilakukan melalui pembagian anggaran belanja untuk masing-masing daerah.
4. Fungsi demokrasi, sesuai dengan pengertian dan ciri khasnya, pajak ternyata merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara. Pajak berasal dari masyarakat, yaitu dibayar masyarakat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pajak juga dibuat oleh rakyat melalui wakilnya di parlemen (DPR) dalam bentuk undng-undang perpajakan. Di negara kita, hal ini diamanatkan dalam UUD 1945 dan amandemennya, yakni pada pasal 23 ayat (2). Disitu disebutkan bahwa pajak untuk keperluan negara disusun berdasarkan undang-undang. Pada akhirnya, pajak yang dipungut tersebut digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat melalui penyediaan barang dan jasa public yang dibutuhkan masyarakat".

2.1.1.3 Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas

Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peratuaran perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu (Suandy,2003).

Definisi pekerjaan bebas menurut Suandy (2003) adalah sebagai berikut:

"Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yangdilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terkait oleh suatu hubungan kerja".

Pekerjaan bebas dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu, pekerjaan bebas yang dilakukan oleh tenaga ahali (*lberal professional service)* dan pekerjaan bebas lainnya (*other personal service).* Pekerjaan bebas yang digunakan oleh tenaga ahli adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pengacara, PPAT, akuntan, dokter, notaris, arsitek, konsultan, dll. Sedangkan pekerjaan bebas yang dilakukan diluar tenaga ahli seperti artis, seniman, atlet, penulis, peneliti, penceramah, dan profesional lainnya yang bekerja secara independen, bukan sebagai karyawan. Jika yang bersangkutan hanya bekerja atau berstatus karyawan, misalnya seorang akuntan bekerja dikantor Akuntan Publik, maka yang bersangkutan tidak wajib pajak orang pribadi yang menjalankan pekerjaan bebas.

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Indonesia harus mengadakan pembukuan yang dapat menyajikan keterangan-keterangan yang cukup untuk menghitung penghasilan kena pajak atau harga perolehan atau penyerahan barang-barang atau jasa, guna menghitung jumlah pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bagi wajib pajak yang karena kemampuannya belum memadai, dimungkinkan untuk dibebaskan dari kewajiban mengadakan pembukuan, dalam arti bahwa sepanjang kemampuan untuk mengadakan kemampuan untuk mengadakan pembukuan belum dimiliki, wajib pajak dibenarkan untuk hanya catatan-catatan yang

merupakan pembukuan sederhana yang membuat data-data pokok yang dapat dipakai untuk melakukan penghitungan pajak yang terhutang bagi wajib pajak yang bersangkutan.

2.1.2 Kesadaran Wajib Pajak

2.1.2.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Bagaimana juga, menuju wajib pajak patuh adalah tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah dan kepatuhan ini hanya akan terwujud jika setiap orang memiliki kesadaran yang baik. Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas.

Definisi kesadaran wajib pajak menurut Nasution (2006:62) adalah sebagai berikut:

> "Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku".

Safri Nurmantu (2005:7) menyatakan bahwa:

> "Kesadaran wajib pajak menyatakan penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakan masyarakat untuk mematuhi kewajibanya untuk membayar pajak".

Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu berkaitan dengan faktor-faktor apakah ketentuan hukum tersebut telah diketahui, diakui, dihargai. Bila seseorang hanya mengetahui, berarti kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang mengetahui demikian seterusnya. Idealnya untuk

mewujudkan sadar dan peduli pajak, wajib pajak meski diajak untuk mengetahui, mengakui, menghargai, dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku.

Safri Nurmantu (2005:7) menyatakan bahwa:

> "Wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Kesadaran perpajakan tumbuh karena rakyat merasa ikut serta dalam menemukan peraturan perpajakan".

Mewujudkan wajib pajak yang sadar dan peduli pajak tidak bisa berlandaskan hukum, semua orang dianggap tahu atas undang-undang yang telah dikeluarkan pemerintah. Pikiran idealisme tidak efektif, kareana tidak memperhitungkan kondisi lainnya, seperti kondisi sosiologi agar ia menaati ketentuan yang berlaku. Upaya sosialisasi peraturan menjadi salah satu faktor keberhasilan mewujudkan wajib pajak yang sadar dan peduli pajak.

Menurut Nasution (2006:62) dalam mewujudkan wajib pajak yang sadar dan peduli pajak, telah dijalankan berbagai macam cara seperti:

1. Pelayanan prima; memberikan pelayanan yang prima kepada wajib pajak telah menjadi program khusus Direktorat Jendral Pajak seperti penunjukan *Account Representative* (AR) untuk melayani wajib pajak secara khusus, dengan pencepatan pemberian retitusi wajib pajak patuh, pembayaran pajak secara online *(online payment)*, pendaftaran wajib pajak serta pelaporannya melalui *e-regristration*, segala informasi peraturan terbaru bisa diketahu wajib pajak melalui website: www.pajak.go.id, dll.
2. Penyuluhan pajak; pada dasaranya setiap petugas pajak (fiskus) adalah penyuluhan pajak. Sebagai konsekuensi logis *Self Assessment system* yang dianut, maka wajib pajak mempunyai hak mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus.
3. Pemeriksaan pajak; kegiatan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajakitu sendiri. Harapan meningkatkan efektivitas *law-enforcement* telah diwujudkan melalui kualitas pemeriksaan, profesionalisme tenaga pemeriksa, metode dan prosedur pemeriksaan dengan sistem informasi manajemen pemeriksaan pajak melalui otomasi computer. Sistem pemeriksaan yang terus disempurnakan ini

diharapkan akan menghilangkan tumpang tindih pemeriksaan, sehingga kepastian hukum utang pajak segera diketahui wajib pajak.

4. Penagihan; upaya membangun wajib pajak yang sadar dan peduli pajak dilakukan melalui tindakan menagih utang pajak yang belum dilunasi wajib pajak".

Kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijaring. Kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tingkat kesadaran perpajakan menunjukan sebara besar tingkat pemahaman sesorang tentang arti, fungsi dan peranan pajak. Semakain tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban pajak semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuahn.

2.1.2.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Irianto (2005:36) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak, diantaranya:

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negar.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara".

2.1.3 Sanksi Pajak

2.1.3.1 Pengertian Sanksi Pajak

Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya.

Definisi sanksi pajak menurut Mardiasmo (2008:57) adalah sebagai berikut:

> "Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan".

Penerapan sanksi disini dimaksudkan untuk memberikan hukuman positif kepada wajib pajak yang telah lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga dengan diberikannya sanksi, mudah-mudahan wajib pajak akan merasa jera dan mau belajar dari kesalahan yang telah dilakukannya sehingga untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dimasa pajak yang akan datang juga bisa lebih baik lagi.

Dengan diberikannya sanksi terhadap wajib pajak yang lalai maka wajib pajak pun akan berfikir dua kali jika dia akan melakukan tindak kecurangan atau dengan sengaja lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak pun akan lebih memilih patuh dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya daripada dia harus menaggung sanksi yang diberikan. Hal serupa juga dikemukakan oleh M.Zain (2007:35) yaitu:

> “sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apapun, apabila dengan rasa takut dan ancaman hukuman (sanksi dan pidana) saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajiban perpajakannya. Perasaan takut tersebut merupakan alat pencegah yang ampuh untuk mengurangi penyeludupan pajak atau kelalaian pajak. Jika hal ini sudah berkembang dikalangan para wajib pajak maka akan berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya”.

Berdasarkan pasal 7 UU KUP No. 28 tahun 2007 saknsi pajak dikenakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemeberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyampaian SPT atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan dimana jangka waktu tersebut adalah sesuai dengan pasal 3 ayat 3 dan pasal 3 ayat 4 Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 28 Tahun 2007 masing-masing berbunyi:

1. Untuk surat pemberitahuan masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.
2. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah tahun pajak.
3. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.

2.1.3.2 Macam-Macam Sanksi Pajak

Dalam Mardiasmo (2008:57) undang-undang perpajakan dikenal ada dua macam sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan, suatu alat pencegah atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sedangkan sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara khususnya yang berupa bunga dan kenaikan.

Mardiasmo (2008:57) menjelaskan bahwa menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana yaitu:

1. Denda pidana merupakan sanksi yang dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.
2. Pidana kurungan merupakan sanksi yang hanya dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran.
3. Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan".

Selanjutnya Devano dan Rahayu (2006:58) menjelaskan bahwa menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi yaitu:

1. Denda merupakan sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
2. Bunga merupakan sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban membayar pajak.
3. Kenaikan merupakan sanksi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhdap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material".

2.1.3.3 Indikator Sanksi Pajak

Menurut M.Zain (2008:78) presepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan tersebut dapat diukur dengan :

1. Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu saranan untuk mendidik wajib pajak.
3. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarannya".

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntun keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Yaitu, kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenaranya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak, bukan fiskus selaku pemungut pajak. Sehingga kepatuhan diperlukan dalam *self assessment system*, dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal. Kepatuhan memenuhi perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1995:1013), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan pajak merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Devano dan Rahayu, 2006:110).

Devano dan Rahayu (2006:110) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai berikut:

"Kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

Definisi kepatuhan wajib pajak menurut Devano dan Rahayu (2006:112) adalah sebagai berikut:

> "Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara".

Menurut Safri Nurmantu (2006:148) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai berikut :

"Suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

Predikat wajib pajak patuh dalamarti disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak berjumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan kepada kas negara. Karena pembayar pajak yang besar sekalipun belum tentu memenuhi kreteria sebagai wajib pajak yang patuh, meskipun memeberikan kontribusi besar pada negara, jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat wajib pajak patuh.

2.1.4.2 Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Devano dan Rahayu (2006:112) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara.
2. Pelayanan pada wajib pajak.
3. Penegakan hukum pajak.
4. Pememriksaan pajak.
5. Tarif pajak.

Admnistrasi perpajakan di Indonesia masih perlu diperbaiki, dengan perbaikan diharapkan wajib pajak lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan alat untuk mencapai suatu sistem telah diperbaiki maka faktor-faktor lain akan terpengaruh. Administrasi baik karena instansi pajak, sumber daya aparat pajak, dan prosedur perpajakan baik. Dengan kondisi tersebut maka usaha memberikan pelayanan bagi wajib pajak akan lebih baik, lebih cepat, dan menyenangkan wajib pajak. Dampaknya akan tampak pada kerelaan wajib pajak untuk membayar pajak. Tindakan pemberian sanksi tersebut terjadi jika wajib pajak terdeteksi dengan administrasi yang baik dan terintregarasi serta melalui aktivitas pemeriksaan oleh aparat pajak yang berkompeten memiliki integrasi tinggi, melakukan tindakan *tax evasion.* Penurunan tarif pajak juga akan memmpengaruhi motivasi wajib pajak membayar pajak. Dengan tarif pajak yang rendah otomatis pajak yang dibayar pun tidak banyak.

2.1.4.3 Macam-Macam Kepatuhan

Devano dan Rahayu (2006:110) menyebutkan ada dua macam kepatuhan yaitu:

1. Kepatuhan formal adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Misalnya, ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPH) Tahunan 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan surat pemberitahuan pajak penghasilan tahunan sebelum atau pada tanggal 31 maret, maka wajib pajak memenuhi ketentuan formal, namun isinya belum tenteu memenuhi semua ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undng-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar surat pemberian (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebelum batas waktu berakhir.

2.1.4.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) sebagai “suatu iklim” Kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban pepajakan, tercermin dalam situasi dimana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peratuaran perundang-undangan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.

3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayarpajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Devano dan Rahayu (2006:111) kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasikan dari:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan.
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Kemudian merunjuk kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK.03/2003, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk menganggur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan public dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Konsep yang menghubungkan Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam penelitian ini menggunakan pernyataan menurut Safri Nurmantu (2005:103) sebagai berikut:

> "Kesadaran perpajakan menyatakan bahwa penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak".

Menggunakan pernyataan menurut (Liana Ekawati, 2009:78) sebagai berikut:

> "Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sukarela, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan".

Dari teori yang telah dikemukakan di atas dapat dinyatakan bahwa sikap sadar wajib pajak akan kewajiban perpajakannya dan sadar akan fungsi pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

2.2.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Konsep yang menghubungkan Sanksi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam penelitian ini menggunakan pernyataan menurut Liberti Pandiangan (2010:174) sebagai berikut:

> "Wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya".

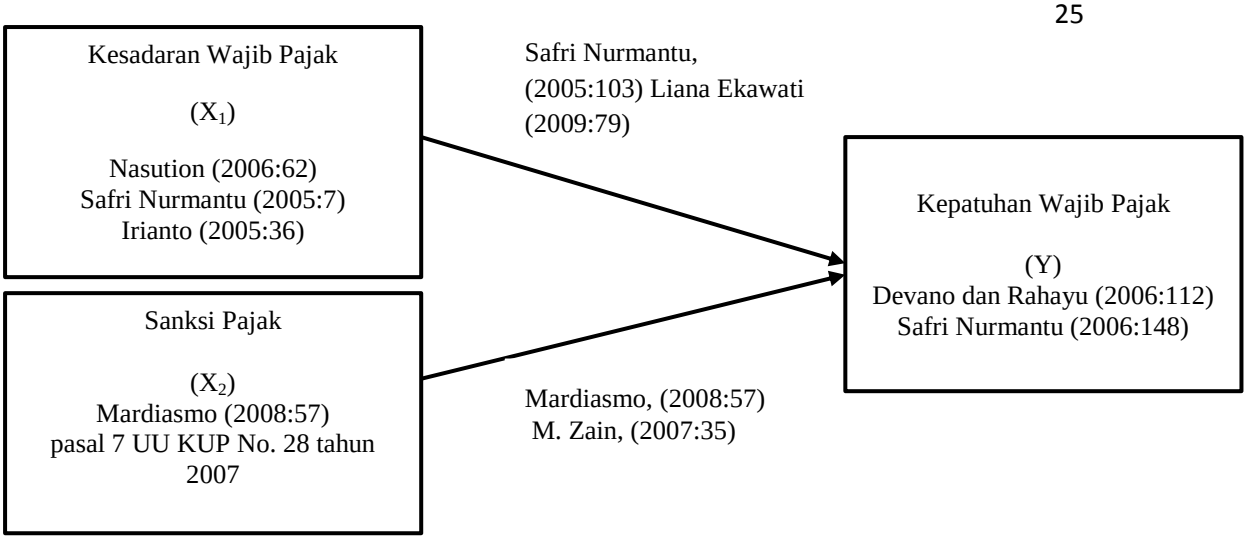
Dan menggunakan pernyataan menurut Mardiasmo (2008:57) sebagai berikut:

> "Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan".

Hal serupa menurut M. Zain (2007:35) sebagi berikut:

> "Sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apapun, apabila dengan rasa takut dan ancaman hukuman (sanksi dan pidana) saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajiban perpajakannya. Perasaan takut tersebut merupakan alat pencegah yang ampuh untuk mengurangi penyeludupan pajak atau kelalaian pajak. Jika hal ini sudah berkembang dikalangan para wajib pajak maka akan berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya".

Dari teori yang telah dikemukakan di atas dapat dinyatakan bahwa sanksi pajak akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Sugiyono (2012:70) mendefinisikan hipotesis sebagai berikut:

"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

H_o: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H_a: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.